



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 879/Pid.B/2017/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arwan Alias Iwan Bin Anwar
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/1 Mei 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Saten Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ketua LSM Forpeks Provinsi Sumsel

Terdakwa Arwan Alias Iwan Bin Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 879/Pid.B/2017/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 879/Pid.B/2017/PN Llg tanggal 20 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 879/Pid.B/2017/PN Llg tanggal 20 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arwan Alias Iwan Bin Anwar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arwan Alias Iwan Bin Anwar dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah (asli dan fotocopy) dari saudara Sungkono kepada saudara Yasun Bin Suud dengan luas 1 (satu) Hektar dengan harga Rp, 100.000,- yang dimiliki oleh saudara Sokri.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah dari saudara Sokri kepada saudara Arwan satu bidang tanah kebun karet yang terletak di Sungai Sekuyet Desa Satan Indah Jaya sebesar Rp. 30.000.000,- pada tanggal 10 s/d 15 Nopember 2016.
  - 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah (asli dan fotocopy) dari saudara Arwan kepada saudara Misran dengan luas 1 (satu) Hektar dengan harga Rp, 40.000.000,- tanggal 06 Maret 2017.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah dari saudara Misran kepada saudara Arwan sebesar Rp. 20.000.000,- yang terletak di Desa Satan Indah Jaya pada tanggal 11 Januari 2017 dan tertulis juga pembayaran uang Rp. 10.000.000,- pada tanggal 06 Februari 2017.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 879/Pid.B/2017/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah dari saudara Misran kepada saudara Arwan sebesar Rp. 40.000.000,- yang terletak di Desa Satan Indah Jaya pada tanggal 06 Maret 2017

Dikembalikan kepada saksi Misran Bin Anwar;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa terdakwa Arwan Als Iwan Bin Anwar, pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2017, bertempat di Desa Satan Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi korban Sokri Bin Aji Semat bersama saksi Jumarlian Bin Wahamin dan saksi Rustam mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Satan Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas untuk mengurus masalah kebun karet seluas 1 (satu) Hektar milik saksi korban yang bersengketa dengan saudara Bedul warga Desa Air Satan, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban untuk menyerahkan Surat Tanah kebun karet miliknya kepada terdakwa supaya terdakwa lebih mudah dan gampang untuk mengurusnya, setelah terdakwa melakukan klarifikasi kebenaran kebun karet tersebut dan mengecek saksi-saksi tapal batas tanah ternyata surat tanah milik saudara Bedul tidak ada sangkut paut dengan kebun karet milik saksi korban, dan kebun karet saksi korban aman dari sengketa, karena Surat Tanah kebun karet tersebut dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 879/Pid.B/2017/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban, terdakwa menjual kebun karet milik saksi korban tersebut kepada saksi Misran Bin Anuwar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan untuk meyakinkan saksi Misran Bin Anuwar tersebut lalu terdakwa membuat kwitansi tanda terima uang atas pembayaran jual beli tanah kebun karet dari saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi uang pembayaran tersebut tidak ada dan saksi Misran Bin Anuwar pun percaya kepada terdakwa, sehingga terjadilah kesepakatan jual beli tanah kebun karet milik saksi korban tersebut dan saksi Misran Bin Anuwar juga telah menyerahkan uang pembelian kebun karet tersebut kepada terdakwa, akan tetapi uang pembelian kebun karet milik saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut terdakwa tidak menyerahkannya kepada saksi korban Sokri Bin Aji Semat selaku pemilik tanah kebun karet tersebut dan uang hasil penjualan tanah kebun karet sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa saksi Misran Bin Anuwar melakukan pembayaran atas pembelian tanah kebun karet milik saksi korban kepada terdakwa dengan uang chas dilakukan secara 3 (tiga) kali pembayaran diantaranya : pembayaran *pertama* pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2017 di rumah terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pembayaran *kedua* pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 di rumah terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran *ketiga* pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2017 di rumah saksi Misran Bin Anuwar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban Sokri Bin Aji Semat mengalami kerugian atas 1 (satu) hektar tanah kebun karet yang sekarang telah dikuasai oleh saksi Misran Bin Anuwar yang apabila di tafsir seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA  
DALAM PASAL 372 KUHPidana.

ATAU  
KEDUA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 879/Pid.B/2017/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Arwan Als Iwan Bin Anwar, pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2017, bertempat di Desa Satan Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi korban Sokri Bin Aji Semat bersama saksi Jumarlian Bin Wahamin dan saksi Rustam mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Satan Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas untuk mengurus masalah kebun karet seluas 1 (satu) Hektar milik saksi korban yang bersengketa dengan saudara Bedul warga Desa Air Satan, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban untuk menyerahkan Surat Tanah kebun karet miliknya kepada terdakwa supaya terdakwa lebih mudah dan gampang untuk mengurusnya, setelah terdakwa melakukan klarifikasi kebenaran kebun karet tersebut dan mengecek saksi-saksi tapal batas tanah ternyata surat tanah milik saudara Bedul tidak ada sangkut paut dengan kebun karet milik saksi korban, dan kebun karet saksi korban aman dari sengketa, karena Surat Tanah kebun karet tersebut dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban, terdakwa menjual kebun karet milik saksi korban tersebut kepada saksi Misran Bin Anuwar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan untuk meyakinkan saksi Misran Bin Anuwar tersebut lalu terdakwa membuat kwitansi tanda terima uang atas pembayaran jual beli tanah kebun karet dari saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi uang pembayaran tersebut tidak ada dan saksi Misran Bin Anuwar pun percaya kepada terdakwa, sehingga terjadilah kesepakatan jual beli tanah kebun karet milik saksi korban tersebut dan saksi Misran Bin Anuwar juga telah menyerahkan uang pembelian kebun karet tersebut kepada terdakwa, akan tetapi uang pembelian kebun karet milik saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 879/Pid.B/2017/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut terdakwa tidak menyerahkannya kepada saksi korban Sokri Bin Aji Semat selaku pemilik tanah kebun karet tersebut dan uang hasil penjualan tanah kebun karet sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa saksi Misran Bin Anuwar melakukan pembayaran atas pembelian tanah kebun karet milik saksi korban kepada terdakwa dengan uang chas dilakukan secara 3 (tiga) kali pembayaran diantaranya : pembayaran *pertama* pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2017 di rumah terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pembayaran *kedua* pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 di rumah terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran *ketiga* pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2017 di rumah saksi Misran Bin Anuwar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban Sokri Bin Aji Semat mengalami kerugian atas 1 (satu) hektar tanah kebun karet yang sekarang telah dikuasai oleh saksi Misran Bin Anuwar yang apabila di tafsir seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

## PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. Sokri Bin Aji Semat, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Muara Beliti dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Saten Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana penggelapan berupa 1 (satu) hektar tanah atau kebun karet yang berada di Desa Saten Indah Jaya milik saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelaku penggelapan tersebut adalah terdakwa atas nama Arwan Als Iwan Bin Anwar.
- Bahwa benar cara terdakwa menggelapkan 1 (satu) hektar tanah atau kebun karet milik saksi yaitu dengan cara bermula saksi menemui terdakwa untuk mengurus masalah tanah atau kebun karet milik saksi yang bersengketa dengan saudara Bedul warga Desa Air Satan, lalu terdakwa berkata kepada saksi untuk menyerahkan Surat Tanah kebun karet miliknya kepada terdakwa supaya terdakwa lebih mudah dan gampang untuk mengurusnya, setelah terdakwa melakukan klarifikasi kebenaran kebun karet tersebut dan mengecek saksi-saksi tapal batas tanah ternyata surat tanah milik saudara Bedul tidak ada sangkut paut dengan kebun karet milik saksi, dan kebun karet saksi aman dari sengketa, karena Surat Tanah kebun karet tersebut dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi, terdakwa menjual kebun karet milik saksi tersebut kepada saksi Misran Bin Anuwar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak ada menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) hektar tanah atau kebun karet milik saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi selaku pemilik tanah atau kebun karet tersebut.
- Bahwa benar saksi sudah sering menanyakan perihal uang hasil penjualan tanah milik saksi tersebut kepada terdakwa dan dijawab terdakwa, uangnya sudah habis dan tidak ada lagi dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi.
- Bahwa benar saksi memperoleh 1 (satu) hektar tanah atau kebun karet tersebut, saksi beli dari almarhum adik saksi yang bernama saudara Jalil pada tahun 1986.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi mengalami kerugian atas 1 (satu) hektar tanah kebun karet yang sekarang telah dikuasai oleh saksi Misran Bin Anuwar yang apabila di tafsir seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa benar sudah ada perdamaian dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Sidang Pengadilan.
- Bahwa benar atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 879/Pid.B/2017/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Misran Bin Anwar, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Muara Beliti dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Satan Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana penggelapan berupa 1 (satu) hektar tanah atau kebun karet yang berada di Desa Satan Indah Jaya milik saksi korban Sokri Bin Aji Semat.
- Bahwa benar pelaku penggelapan tersebut adalah terdakwa atas nama Arwan Als Iwan Bin Anwar.
- Bahwa benar cara terdakwa menggelapkan 1 (satu) hektar tanah atau kebun karet milik saksi korban Sokri Bin Aji Semat yaitu dengan cara terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi melakukan pembayaran atas pembelian tanah kebun karet tersebut kepada terdakwa dengan uang chas atau tunai dan dilakukan secara 3 (tiga) kali pembayaran diantaranya : pembayaran pertama pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2017 dirumah terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pembayaran kedua pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 dirumah terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran ketiga pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2017 dirumah saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi membeli 1 (satu) hektar tanah atau kebun karet milik saksi korban Sokri Bin Aji Semat kepada terdakwa dikarenakan Surat Tanah kebun karet tersebut dalam penguasaan terdakwa dan ada kwitansi tanda terima uang atas pembayaran jual beli tanah kebun karet dari saksi korban Sokri Bin Aji Semat kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga meyakinkan saksi untuk membeli tanah tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara saksi korban Sokri Bin Aji Semat dengan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 879/Pid.B/2017/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Arwan Als Iwan Bin Anwar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Muara Beliti dan terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Satan Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) hektar tanah atau kebun karet milik saksi korban Sokri Bin Aji Semat.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan kepada saksi korban Sokri Bin Aji Semat tersebut dengan cara bermula saksi korban Sokri Bin Aji Semat menemui terdakwa untuk mengurus masalah kebun karet seluas 1 (satu) Hektar milik saksi korban yang bersengketa dengan saudara Bedul warga Desa Air Satan, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban untuk menyerahkan Surat Tanah kebun karet miliknya kepada terdakwa supaya terdakwa lebih mudah dan gampang untuk mengurusnya, setelah terdakwa melakukan klarifikasi kebenaran kebun karet tersebut dan mengecek saksi-saksi tapal batas tanah ternyata surat tanah milik saudara Bedul tidak ada sangkut paut dengan kebun karet milik saksi korban, dan kebun karet saksi korban aman dari sengketa, karena Surat Tanah kebun karet tersebut dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban, terdakwa menjual kebun karet milik saksi korban tersebut kepada saksi Misran Bin Anuwar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa benar untuk meyakinkan saksi Misran Bin Anuwar tersebut lalu terdakwa membuat kwitansi tanda terima uang atas pembayaran jual beli tanah kebun karet dari saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi uang pembayaran tersebut tidak ada dan saksi Misran Bin Anuwar pun percaya kepada terdakwa, sehingga terjadilah kesepakatan jual beli tanah kebun karet milik saksi korban tersebut dan saksi Misran Bin Anuwar juga telah menyerahkan uang pembelian kebun karet tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi Misran Bin Anuwar melakukan pembayaran atas pembelian tanah kebun karet milik saksi korban kepada terdakwa dengan uang chas atau uang tunai dilakukan secara 3 (tiga) kali pembayaran diantaranya : pembayaran pertama pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2017 di rumah terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 879/Pid.B/2017/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kedua pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 dirumah terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran ketiga pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2017 dirumah saksi Misran Bin Anuwar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa benar terdakwa tidak ada menyerahkan uang hasil penjualan tanah atau kebun karet milik saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi korban Sokri Bin Aji Semat selaku pemilik tanah atau kebun karet tersebut.
- Bahwa benar atas peristiwa penggelapan tersebut saksi korban Sokri Bin Aji Semat mengalami kerugian atas 1 (satu) hektar tanah kebun karet yang sekarang telah dikuasai oleh saksi Misran Bin Anuwar yang apabila di tafsir seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa benar sudah ada perdamaian dengan saksi korban Sokri Bin Aji Semat.
- Benar terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah (asli dan fotocopy) dari saudara Sungkono kepada saudara Yasun Bin Suud dengan luas 1 (satu) Hektar dengan harga Rp, 100.000,- yang dimiliki oleh saudara Sokri.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah dari saudara Sokri kepada saudara Arwan satu bidang tanah kebun karet yang terletak di Sungai Sekuyet Desa Satan Indah Jaya sebesar Rp. 30.000.000,- pada tanggal 10 s/d 15 Nopember 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah (asli dan fotocopy) dari saudara Arwan kepada saudara Misran dengan luas 1 (satu) Hektar dengan harga Rp, 40.000.000,- tanggal 06 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah dari saudara Misran kepada saudara Arwan sebesar Rp. 20.000.000,- yang terletak di Desa Satan Indah Jaya pada tanggal 11 Januari 2017 dan tertulis juga pembayaran uang Rp. 10.000.000,- pada tanggal 06 Februari 2017.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah dari saudara Misran kepada saudara Arwan sebesar Rp. 40.000.000,- yang terletak di Desa Satan Indah Jaya pada tanggal 06 Maret 2017.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 879/Pid.B/2017/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Muara Beliti dan terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Desa Saten Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) hektar tanah atau kebun karet milik saksi korban Sokri Bin Aji Semat.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan kepada saksi korban Sokri Bin Aji Semat tersebut dengan cara bermula saksi korban Sokri Bin Aji Semat menemui terdakwa untuk mengurus masalah kebun karet seluas 1 (satu) Hektar milik saksi korban yang bersengketa dengan saudara Bedul warga Desa Air Saten, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban untuk menyerahkan Surat Tanah kebun karet miliknya kepada terdakwa supaya terdakwa lebih mudah dan gampang untuk mengurusnya, setelah terdakwa melakukan klarifikasi kebenaran kebun karet tersebut dan mengecek saksi-saksi tapal batas tanah ternyata surat tanah milik saudara Bedul tidak ada sangkut paut dengan kebun karet milik saksi korban, dan kebun karet saksi korban aman dari sengketa, karena Surat Tanah kebun karet tersebut dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban, terdakwa menjual kebun karet milik saksi korban tersebut kepada saksi Misran Bin Anuwar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa benar untuk meyakinkan saksi Misran Bin Anuwar tersebut lalu terdakwa membuat kwitansi tanda terima uang atas pembayaran jual beli tanah kebun karet dari saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi uang pembayaran tersebut tidak ada dan saksi Misran Bin Anuwar pun percaya kepada terdakwa, sehingga terjadilah kesepakatan jual beli tanah kebun karet milik saksi korban tersebut dan saksi Misran Bin Anuwar juga telah menyerahkan uang pembelian kebun karet tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi Misran Bin Anuwar melakukan pembayaran atas pembelian tanah kebun karet milik saksi korban kepada terdakwa dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 879/Pid.B/2017/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang chas atau uang tunai dilakukan secara 3 (tiga) kali pembayaran diantaranya : pembayaran pertama pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2017 dirumah terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pembayaran kedua pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 dirumah terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran ketiga pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2017 dirumah saksi Misran Bin Anuwar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa benar terdakwa tidak ada menyerahkan uang hasil penjualan tanah atau kebun karet milik saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi korban Sokri Bin Aji Semat selaku pemilik tanah atau kebun karet tersebut.
- Bahwa benar atas peristiwa penggelapan tersebut saksi korban Sokri Bin Aji Semat mengalami kerugian atas 1 (satu) hektar tanah kebun karet yang sekarang telah dikuasai oleh saksi Misran Bin Anuwar yang apabila di tafsir seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa benar sudah ada perdamaian dengan saksi korban Sokri Bin Aji Semat.
- Benar terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu kami langsung memilih dakwaan Alternative Pertama melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 879/Pid.B/2017/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Ad. 1. “Unsur Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Yogi Alenza Als Yogi Bin Abdul Rasit yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam pasal diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. “Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” menurut Memorie Von Toelichting, adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa “Memiliki” sama dengan menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Memiliki, misalnya; menjual, memakai, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), “Memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959);

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dengan dibuktikan dengan adanya fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 11.00 WIB dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Desa Satan Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, bermula saksi korban Sokri Bin Aji Semat bersama saksi Jumarlian Bin Wahamin dan saksi Rustam mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Satan Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas untuk mengurus masalah kebun karet seluas 1 (satu) Hektar milik saksi korban yang bersengketa dengan saudara Bedul warga Desa Air Satan, lalu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 879/Pid.B/2017/PN Llg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata kepada saksi korban untuk menyerahkan Surat Tanah kebun karet miliknya kepada terdakwa supaya terdakwa lebih mudah dan gampang untuk mengurusnya, setelah terdakwa melakukan klarifikasi kebenaran kebun karet tersebut dan mengecek saksi-saksi tapal batas tanah ternyata surat tanah milik saudara Bedul tidak ada sangkut paut dengan kebun karet milik saksi korban, dan kebun karet saksi korban aman dari sengketa, karena Surat Tanah kebun karet tersebut dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban, terdakwa menjual kebun karet milik saksi korban tersebut kepada saksi Misran Bin Anuwar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan untuk meyakinkan saksi Misran Bin Anuwar tersebut lalu terdakwa membuat kwitansi tanda terima uang atas pembayaran jual beli tanah kebun karet dari saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi uang pembayaran tersebut tidak ada dan saksi Misran Bin Anuwar pun percaya kepada terdakwa, sehingga terjadilah kesepakatan jual beli tanah kebun karet milik saksi korban tersebut dan saksi Misran Bin Anuwar juga telah menyerahkan uang pembelian kebun karet tersebut kepada terdakwa, akan tetapi uang pembelian kebun karet milik saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut terdakwa tidak menyerahkannya kepada saksi korban Sokri Bin Aji Semat selaku pemilik tanah kebun karet tersebut dan uang hasil penjualan tanah kebun karet sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang Bahwa saksi Misran Bin Anuwar melakukan pembayaran atas pembelian tanah kebun karet milik saksi korban kepada terdakwa dengan uang chas dilakukan secara 3 (tiga) kali pembayaran diantaranya : pembayaran *pertama* pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2017 di rumah terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pembayaran *kedua* pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 di rumah terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran *ketiga* pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2017 di rumah saksi Misran Bin Anuwar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban Sokri Bin Aji Semat mengalami kerugian atas 1 (satu) hektar tanah kebun karet yang sekarang telah dikuasai oleh saksi Misran Bin Anuwar yang apabila di tafsir seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 879/Pid.B/2017/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain”, juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad. 3. “Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penggelapan” ialah waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat yang tidak dengan jalan kejahatan.;

Misalnya; seorang yang menerima gaji kelebihan dan tidak mengembalikan uang kelebihanannya itu dipandang sebagai penggelapan;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dengan dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dengan dibuktikan dengan adanya fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2017 sekira pukul 11.00 WIB dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Desa Satan Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, bermula saksi korban Sokri Bin Aji Semat bersama saksi Jumarlian Bin Wahamin dan saksi Rustam mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Satan Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas untuk mengurus masalah kebun karet seluas 1 (satu) Hektar milik saksi korban yang bersengketa dengan saudara Bedul warga Desa Air Satan, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban untuk menyerahkan Surat Tanah kebun karet miliknya kepada terdakwa supaya terdakwa lebih mudah dan gampang untuk mengurusnya, setelah terdakwa melakukan klarifikasi kebenaran kebun karet tersebut dan mengecek saksi-saksi tapal batas tanah ternyata surat tanah milik saudara Bedul tidak ada sangkut paut dengan kebun karet milik saksi korban, dan kebun karet saksi korban aman dari sengketa, karena Surat Tanah kebun karet tersebut dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban, terdakwa menjual kebun karet milik saksi korban tersebut kepada saksi Misran Bin Anuwar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan untuk meyakinkan saksi Misran Bin Anuwar tersebut lalu terdakwa membuat kwitansi tanda terima uang atas pembayaran jual beli tanah kebun karet dari saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi uang pembayaran

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 879/Pid.B/2017/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada dan saksi Misran Bin Anuwar pun percaya kepada terdakwa, sehingga terjadilah kesepakatan jual beli tanah kebun karet milik saksi korban tersebut dan saksi Misran Bin Anuwar juga telah menyerahkan uang pembelian kebun karet tersebut kepada terdakwa, akan tetapi uang pembelian kebun karet milik saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut terdakwa tidak menyerahkannya kepada saksi korban Sokri Bin Aji Semat selaku pemilik tanah kebun karet tersebut dan uang hasil penjualan tanah kebun karet sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang Bahwa saksi Misran Bin Anuwar melakukan pembayaran atas pembelian tanah kebun karet milik saksi korban kepada terdakwa dengan uang chas dilakukan secara 3 (tiga) kali pembayaran diantaranya : pembayaran *pertama* pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2017 di rumah terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pembayaran *kedua* pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 di rumah terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran *ketiga* pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2017 di rumah saksi Misran Bin Anuwar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Maka dengan demikian Unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain", juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa Arwan Als Iwan Bin Anwar secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHP yang ada didalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 372 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 879/Pid.B/2017/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum baik mengenai tuntutan yang terbukti maupun mengenai lamanya pidana (Strafmaat), untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana tersebut lebih lanjut berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 879/Pid.B/2017/PN Llg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri terdakwa didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah (asli dan fotocopy) dari saudara Sungkono kepada saudara Yasun Bin Suud dengan luas 1 (satu) Hektar dengan harga Rp, 100.000,- yang dimiliki oleh saudara Sokri, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah dari saudara Sokri kepada saudara Arwan satu bidang tanah kebun karet yang terletak di Sungai Sekuyet Desa Satan Indah Jaya sebesar Rp. 30.000.000,- pada tanggal 10 s/d 15 Nopember 2016, 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah (asli dan fotocopy) dari saudara Arwan kepada saudara Misran dengan luas 1 (satu) Hektar dengan harga Rp, 40.000.000,- tanggal 06 Maret 2017, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah dari saudara Misran kepada saudara Arwan sebesar Rp. 20.000.000,- yang terletak di Desa Satan Indah Jaya pada tanggal 11 Januari 2017 dan tertulis juga pembayaran uang Rp. 10.000.000,- pada tanggal 06 Februari 2017, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah dari saudara Misran kepada saudara Arwan sebesar Rp. 40.000.000,- yang terletak di Desa Satan Indah Jaya pada tanggal 06 Maret 2017, adalah merupakan milik dari saksi Arwan Als Iwan Bin Anwar maka haruslah ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Arwan Als Iwan Bin Anwar;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 879/Pid.B/2017/PN Llg





M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Arwan Als Iwan Bin Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arwan Als Iwan Bin Anwar tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah (asli dan fotocopy) dari saudara Sungkono kepada saudara Yasun Bin Suud dengan luas 1 (satu) Hektar dengan harga Rp, 100.000,- yang dimiliki oleh saudara Sokri.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah dari saudara Sokri kepada saudara Arwan satu bidang tanah kebun karet yang terletak di Sungai Sekuyet Desa Satan Indah Jaya sebesar Rp. 30.000.000,- pada tanggal 10 s/d 15 Nopember 2016.
  - 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah (asli dan fotocopy) dari saudara Arwan kepada saudara Misran dengan luas 1 (satu) Hektar dengan harga Rp, 40.000.000,- tanggal 06 Maret 2017.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah dari saudara Misran kepada saudara Arwan sebesar Rp. 20.000.000,- yang terletak di Desa Satan Indah Jaya pada tanggal 11 Januari 2017 dan tertulis juga pembayaran uang Rp. 10.000.000,- pada tanggal 06 Februari 2017.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah dari saudara Misran kepada saudara Arwan sebesar Rp. 40.000.000,- yang terletak di Desa Satan Indah Jaya pada tanggal 06 Maret 2017.Dikembalikan kepada saksi Misran Bin Anuar;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Syahreza Papelma, S.H., M.H., Tatap Situngkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALKAUTSARI DEWI ADHA, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Fusthatahul Amul Huzni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Tatap Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 879/Pid.B/2017/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20